

## Tindakan Kekerasan Melukai Orang hingga Buta Disebabkan Mengintip (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii)

*Violence Resulting in Blindness Due to Peeping (Comparative Study of the Mālikī School and the Shāfi‘ī School)*

Muhammad Usaid<sup>a</sup>, Rachmat bin Badani Tempo<sup>b</sup>, Abdil Munzir<sup>c</sup>

<sup>a</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: muhusaid180202@gmail.com

<sup>b</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: rachmatbadani@stiba.ac.id

<sup>c</sup> Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: abdilmunzir@stiba.ac.id

### Article Info

Received: 20 Oktober 2025

Revised: 24 Oktober 2025

Accepted: 27 Oktober 2025

Published: 30 Januari 2026

### Keywords:

*Islamic Violence Law, Fiqh Jinayah, Peeping (Tajassus), Shāfi‘ī and Mālikī Schools, Self-Defense in Islam*

### Kata kunci:

*Kekerasan dalam Islam, fikih jinayah, Tajassus (Mengintip), Mazhab Maliki dan Syafii, Pembelaan Diri*

### Abstract

*Peeking as a form of privacy violation often leads to serious conflict in societies that uphold the value of personal dignity. This study aims to examine the similarities and differences, as well as to analyze the perspectives of the Mālikī and Shāfi‘ī schools regarding acts of violence resulting in blindness caused by peaking. The research employs a qualitative methodology with normative and comparative approaches, referring to primary sources of Islamic law (the Qur'an and Hadith) along with classical and contemporary literature. The findings indicate that the Mālikī school deems such action unlawful except through formal legal channels, whereas the Shāfi‘ī school permits self-defense—even if it results in severe injury such as blindness—without liability for blood money (diyah). While both schools agree on rejecting the act of peaking and support the protection of personal honor, they differ in their interpretation and limitations concerning self-defense. This study is expected to broaden the discourse on contemporary Islamic criminal jurisprudence and serve as a reference in formulating a balanced Islamic legal approach to addressing privacy violations.*

### Abstrak

Tindakan mengintip sebagai bentuk pelanggaran privasi kerap menimbulkan konflik yang serius dalam masyarakat, terutama yang menjunjung tinggi nilai kehormatan individu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan dan persamaan serta menganalisis antara mazhab Maliki dan mazhab Syafii terhadap tindakan kekerasan yang menyebabkan kebutaan karena mengintip. Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan pendekatan normatif dan komparatif, mengacu pada sumber hukum Islam utama (Al-Qur'an dan hadis) serta literatur klasik dan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Maliki menganggap tidak boleh melakukan tindak kekerasan hingga membuatnya menjadi buta, sedangkan mazhab Syafii membolehkan tindakan membela diri hingga menyebabkan cedera serius seperti kebutaan, tanpa dikenai diat. Meskipun sama-sama menolak praktik mengintip dan mendukung perlindungan terhadap kehormatan pribadi, walaupun kedua mazhab berbeda dalam interpretasi dan batasan pembelaan diri. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dalam studi fikih jinayah kontemporer serta menjadi rujukan dalam

merumuskan pendekatan hukum Islam yang seimbang dalam menyikapi pelanggaran privasi.

**How to cite:**

Muhammad Usaid, Rachmat bin Badani Tempo, Abdil Munzir, "Tindakan Kekerasan Melukai Orang hingga Buta Disebabkan Mengintip (Studi Komparasi Mazhab Maliki dan Mazhab Syafii)", *AL-MABSUTH: Jurnal Studi Islam dan Bahasa Arab*, Vol. 2, No. 1 (2026): 116-137. doi: 10.36701/mabsuth.v2i1.2611



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

## PENDAHULUAN

Dalam skala global, pelanggaran terhadap hak privasi dan tindak kekerasan menjadi isu yang terus berkembang, terlebih di tengah kemajuan teknologi yang memperbesar risiko terjadinya pelanggaran etika maupun hukum. Salah satu bentuk pelanggaran privasi yang kerap memicu konflik adalah tindakan mengintip, yang dalam hukum Islam dianggap sebagai perbuatan tercela dan diharamkan.

Secara analogis, fenomena pelanggaran terhadap ruang privat dalam bentuk tindakan mengintip telah terjadi dalam berbagai kasus dan memicu respons keras dari masyarakat. Misalnya, dalam kasus mahasiswa program pendidikan dokter spesialis (PPDS) UI yang ditetapkan sebagai tersangka karena mengintip mahasiswi yang sedang mandi,<sup>1</sup> dan kasus lain yang viral di media sosial, di mana seorang alumni mahasiswa Universitas Airlangga (Unair) tertangkap mengintip dan merekam di toilet perempuan.<sup>2</sup> Kedua kasus ini menunjukkan bahwa pelanggaran privasi, terutama yang bersifat seksual, menimbulkan kemarahan publik dan dapat berujung pada tindakan kekerasan atau reaksi emosional yang ekstrem.

pentingnya penelitian ini didasarkan pada maraknya pelanggaran privasi, khususnya dalam bentuk mengintip. Fenomena ini kerap memicu respons emosional dari korban atau masyarakat sekitar, yang dalam beberapa kasus bahkan berujung pada tindakan kekerasan fisik. Dalam konteks seperti ini, diperlukan kajian mendalam dalam fikih *jinayah* untuk memahami batas-batas pembelaan diri yang dibenarkan syariat. Kajian seperti ini sangat relevan agar masyarakat tidak keliru dalam menafsirkan pembolehan kekerasan dan agar penerapan hukum tetap berada dalam koridor keadilan dan proporsionalitas.

Dalam masyarakat yang menjunjung tinggi kehormatan pribadi dan kesucian ruang privat, tindakan seperti mengintip bukan hanya dianggap melanggar norma sosial, tetapi juga dapat memicu pembelaan diri secara spontan yang tidak proporsional, bahkan hingga menyebabkan cedera serius, termasuk kebutaan. Struktur kasus-kasus ini memberi konteks bagi kemungkinan timbulnya kekerasan akibat pelanggaran semacam itu.

<sup>1</sup> Kompas, "Intip Mahasiswi Mandi, Mahasiswa PPDS UI Jadi Tersangka Pornografi", situs resmi Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/intip-mahasiswi-mandi-mahasiswa-ppds-ui-ditetapkan-sebagai-tersangka-pornografi/amp> (4 Juni 2025)

<sup>2</sup> Radarkediri, "Viral di X Twitter! Alumni Mahasiswa Unair Mengintip dan Merekam di Toilet Perempuan", situs resmi Radarkediri.jawapos.com <https://radarkediri.jawapos.com/nasional/785719059/viral-di-x-twitter-alumni-mahasiswa-unair-mengintip-dan-merekam-di-toilet-perempuan> (4 Juni 2025)

Dalam kajian Islam, tindakan mengintip telah dilarang sebagaimana termaktub dalam Q.S. al-Hujurāt/49: 12.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَبِرُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِنَّمَا لَا يَحْسَسُونَا وَلَا يَعْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُّهُبُّ أَحَدُكُمْ  
أَنْ يَأْكُلْ لَحْمَ أَخِيهِ مِنْتَا فَكَرْهُتُمُوهُ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ تَوَابٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak prasangka! Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Janganlah mencari-cari kesalahan orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang mengunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Bertakwalah kepada Allah! Sesungguhnya Allah Maha Penerima Tobat lagi Maha Penyayang.<sup>3</sup>

ayat ini menjadi dalil umum yang mengharamkan pelanggaran terhadap privasi orang lain, termasuk tindakan mengintip ke dalam rumah. Larangan ini menunjukkan bahwa pelaku pengintaian telah melakukan pelanggaran syar'i, sehingga dalam beberapa kasus, syariat memberikan toleransi terhadap tindakan keras sebagai bentuk perlindungan diri atau harta, sebagaimana diperkuat oleh penjelasan dalam hadis.

Ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad saw.

لَوْ أَنَّ امْرًا اطْلَعَ عَلَيْكَ بِعَيْرٍ إِذْنٍ فَحَدَفْتَهُ بِحَصَاءٍ فَفَقَاتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ (اخربه البخاري)<sup>4</sup>

Artinya:

Seandainya seseorang mengintipmu tanpa izin, lalu kamu melemparnya dengan batu kerikil hingga menyebabkan matanya buta, maka tidak ada dosa bagimu.

Hadis ini menyatakan bahwa tidak berdosa bagi seseorang yang melempar pelaku mengintip hingga matanya buta. Hadis ini menjadi landasan kuat dalam diskursus fikih untuk membahas batasan pembelaan diri terhadap pelanggaran privasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, beberapa rumusan masalah dapat dikumpulkan sebagai berikut:(1) Bagaimana hukum tindakan pembelaan yang menyebabkan kebutaan akibat mengintip menurut mazhab Maliki dan mazhab Syafii? (2) Bagaimana analisis fikih *muqāran* terhadap perbedaan dan persamaan pandangan mazhab Maliki dan Mazhab Syafii terkait hukum tindakan pembelaan yang menyebabkan kebutaan akibat mengintip?

Dengan mengacu pada latar belakang dan rumusan masalah yang telah dituliskan, maka penelitian ini memiliki tujuan: (1) Untuk mengetahui pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafii tentang hukum tindakan pembelaan yang menyebabkan seseorang menjadi buta karena mengintip. (2) Untuk menganalisis perbandingan fikih (*muqaranah*) terhadap pendapat mazhab Maliki dan mazhab Syafii terkait hukum tindakan pembelaan yang menyebabkan kebutaan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*). Dalam hal

<sup>3</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quranul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 517.

<sup>4</sup> Abū ‘Abdillāh, Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Šaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Cet I: Al-Sultāniyyah, bi al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H), h. 11.

ini penelitian dilakukan melalui sumber-sumber kepustakaan yang ada kaitannya dengan tindakan kekerasan melukai mata hingga buta disebabkan karena mengintip, yang terdapat di dalam Al-Qur'an, hadis, buku-buku dan sumber berita lainnya baik dari koran, majalah atau internet.

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif-komparatif, bukan sebagai kajian empirik berbasis studi kasus nyata, melainkan sebagai respons terhadap fenomena sosial yang berpotensi menimbulkan kekerasan berat. Meskipun belum ditemukan data empiris mengenai kebutaan yang secara langsung disebabkan oleh tindakan mengintip, potensi tersebut tetap signifikan untuk dikaji secara hukum. Oleh karena itu, pendekatan fikih *muqāran* menjadi relevan untuk mengkaji perbedaan pandangan mazhab Syafii dan Maliki mengenai legitimasi kekerasan sebagai pembelaan terhadap pelanggaran privasi.

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan topik ini antara lain: Pertama, artikel *Larangan Tajassus Dalam Perspektif Hadis* oleh Angga Febrian dkk<sup>5</sup> yang menyimpulkan bahwa *tajassus* merupakan perbuatan dosa besar yang dilarang dalam Islam karena bertentangan dengan etika sosial dan syariat. Kedua, makalah *Konsep Hukum Pidana Islam dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an*, karya Sunarto<sup>6</sup> yang menyimpulkan bahwa tindak pidana dalam Islam terbagi menjadi *jinayah* dan *hudūd*, dengan sanksi seperti kisas, diat, dan kafarat. Ketiga, artikel *Adab Bertamu Dalam Al-Qur'an* oleh Andre dkk<sup>7</sup> yang menyimpulkan bahwa Al-Qur'an melarang mengintip dan mengatur adab bertamu secara rinci melalui tafsir Al-Qurtubī.

Keempat, artikel *Tindak Pidana Penganiayaan Dalam Fiqh Jinayah dan Hukum Pidana Indonesia* karya Eko Wahyudi<sup>8</sup> yang menyimpulkan bahwa penganiayaan mencakup berbagai bentuk menyakiti tubuh dan diklasifikasikan menurut jenis dan lokasi luka, dengan hukuman berupa kisas, diat, atau Takzir. Kelima, skripsi Ardiansyah *Studi Analisis Pendapat Imam Syafii Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Menggunakan Racun*<sup>9</sup> yang menyimpulkan bahwa menurut mazhab Syafii, kekerasan sebagai pembelaan diri diperbolehkan jika bersifat proporsional dan tidak melampaui batas.

Berdasarkan telaah terhadap penelitian-penelitian terdahulu, tampak bahwa kajian yang telah ada masih bersifat umum, baik dalam membahas larangan mengintip, klasifikasi tindak pidana dalam hukum Islam, maupun bentuk penganiayaan dan konsep pembelaan diri. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus mengangkat bentuk kekerasan tertentu yang ditujukan kepada pelaku mengintip, khususnya dalam konteks yang menyebabkan kebutaan. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan ilmiah tersebut dengan fokus yang lebih tajam dan spesifik, yaitu

<sup>5</sup> Angga Febrian, Uswatun Hasanah, dan Almunadi, "Larangan Tajassus Dalam Perspektif Hadis," *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 9, No.12 (2024).

<sup>6</sup> Sunarto, "Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an," *KORDINAT: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, No. 1 (2020).

<sup>7</sup> Andre, Ahmad Zabidi, Maulana Adab Bertamu Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Al-Qurtubi Pada Surah An-Nur Ayat 27-29 Dalam Tafsir Jam'i Li Ahkam Al-Qur'an," *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 9, No. 2 (2023)

<sup>8</sup> Eko Wahyudi, "tindak pidana penganiayaan dalam fiqh *jinayah* dan hukum pidana Indonesia," *Al-Qānūn : UIN Sunan Ampel Surabaya* 20, No. 1 (2017)

<sup>9</sup> Ardiansyah, "Studi Analisis Pendapat Imam Syafii Tentang Hukuman Bagi Pelaku Pembunuhan Menggunakan Racun", *Skripsi* (Makassar: STIBA, 2022).

menganalisis secara komparatif dan komprehensif hukum tindakan kekerasan yang mengakibatkan kebutaan terhadap pelaku mengintip, berdasarkan perspektif mazhab Maliki dan Syafii. Kajian ini tidak hanya mengulas aspek teks hadis dan dalil-dalil fikih, tetapi juga mengeksplorasi metode *istidlāl* masing-masing mazhab, pendekatan etis, serta kontribusinya dalam kerangka *maqāṣid al-syarī‘ah*. Dengan pendekatan ini, penelitian ini menawarkan *novelty* berupa model analisis hukum Islam yang lebih utuh dan aplikatif dalam menyikapi pelanggaran privasi ekstrem di era kontemporer.

## PEMBAHASAN

### Konsep Kekerasan dalam Perspektif fikih Islam

#### 1. Definisi kekerasan

Di dalam kitab *lisanul arab* karya Ibn Manzūr, kekerasan dalam bahasa Arab disebut sebagai *Al-‘unf* yang berarti tindakan kasar atau keras, lawan dari kata *Al-rifq* yaitu kelembutan dan secara istilah bisa disimpulkan tindakan, ucapan, atau perilaku yang keluar dari kelembutan, mengandung kekerasan dan kekasaran, yang dapat berupa kekerasan fisik maupun psikologis.<sup>10</sup> Melakukan tindakan kekerasan dalam Islam merupakan perkara yang dilarang dalam Islam justru sebaliknya, berlemah lembut antar manusia itu adalah perbuatan yang dicintai oleh Allah Swt. di dalam al-Qur'an disebutkan anjuran untuk berlemah lembut Q.S. Āli ‘Imrān/3: 159.

فِيمَا رَحْمَةٌ مِّنَ اللَّهِ لِنَتَ هُنْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيلًا قُلْبٌ لَانْفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ فَاغْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ  
 وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Terjemahnya:

Maka, berkat rahmat Allah engkau (Nabi Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Seandainya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka akan menjauh dari sekitarmu. Oleh karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampuan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam segala urusan (penting). Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal.

Abdullah bin ‘Amr ra. mengatakan di dalam kitab tafsir ibnu Kaśir, bahwa beliau melihat Nabi Muhammad saw. bukan orang yang kasar dan juga bukan orang yang keras, tidak suka berteriak di pasar, dan tidak membala kejahatan dengan kejahatan, tetapi beliau memaafkan dan memaafkan kembali.<sup>11</sup> Ini menunjukkan bahwa nabi Muhammad saw. sebagai suri teladan tidak memiliki perilaku kasar dan keras.

#### 2. Batasan-batasan kekerasan dalam Islam

##### a. Penjelasan dari dalil-dalil yang syar'i

###### 1) Kisas (membalas pelaku sebagaimana yang telah ia lakukan)<sup>12</sup>

<sup>10</sup> Muḥammad ibn Mukarram ibn ‘Alī, Abū al-Faḍl Jamāl al-Dīn Ibn Manzūr al-Anṣārī al-Rū‘fa‘ī al-Ifriqī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 9, (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414H), h. 257

<sup>11</sup> Abū al-Fidā, ism ā'il ibn Umar Ibnu Kaśir al-Dimasyqi, *Tafsīr al-Qur'ān al-‘Ażīm*, Juz 2, (Cet. I; Saudi: Dār Ibni al-Jawzī li al-Nashr wa al-Tawzī‘ 1431H), h. 451.

<sup>12</sup> ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Zayn al-Syārīf al-Jurjānī, *Kitab al-Ta’rifāt*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403H), h. 176.

Kisas sendiri adalah perintah Allah sebagai hukum keadilan yang sarat akan hikmah dengan tujuan mencegah pembunuhan dan kejahatan, dengan memberikan efek jera.<sup>13</sup> Dalil kisas terdapat pada Q.S. Al-Baqarah/2: 178.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْفِحْشَاتُ فِي الْفَتْلَى الْأَخْرَى بِالْحُسْنَى وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ غَفَرَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَإِنَّمَا يُعَذَّبُ بِالْمَعْرُوفِ وَآدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَحْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنْ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepadamu (melaksanakan) kisas berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, dan perempuan dengan perempuan. Siapa yang memperoleh maaf dari saudaranya hendaklah mengikutinya dengan cara yang patut dan hendaklah menunaikan kepadanya dengan cara yang baik. Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Siapa yang melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.<sup>14</sup>

Akan tetapi amnesti internasional menganggap kisas yang disebabkan karena pembunuhan dan kejahatan berat yang mana pelakunya dieksekusi adalah bentuk bagian dari kekerasan<sup>15</sup> dan merupakan bentuk dari pelanggaran hak asasi manusia yang serius.

## 2) Takzir

Takzir (hukuman atau pendisiplinan yang diberikan atas pelanggaran yang tidak ada hukum *had* atau kafarat khusus)<sup>16</sup> yaitu hukuman yang diserahkan kepada hakim, akan tetapi takzir memiliki beberapa jenis dan di antaranya adalah dalam bentuk cambukan. Ibnu Qudamah berkata dalam kitab *al-Mughni*, takzir adalah hukuman yang disyariatkan atas suatu pelanggaran yang tidak dikenai *had*, seperti seseorang yang menyebutuhi budak perempuan yang dimiliki bersama, atau budaknya sendiri yang telah menikah.<sup>17</sup> Maka takzirnya ditentukan oleh hakim yang sah

## 3) Jihad

Jihad secara istilah berarti berperang melawan musuh untuk meninggikan Islam.<sup>18</sup> Jihad terdiri dari beberapa jenis di antaranya berperang melawan orang kafir, jihad inilah yang mengandung kekerasan akan tetapi bukan dalam makna yang buruk melainkan dalam makna membela agama Islam. Abdullah bin Baz *rahimahullah* mengatakan bahwa

<sup>13</sup> t.p., *al-Mawsū'ah al-Fiqhiyyah*, Juz 3, (t.t.p., 1433H), h. 171.

<sup>14</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 27.

<sup>15</sup> Amnesty International, “SAUDI ARABIA 2024”, situs resmi Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/saudi-arabia/report-saudi-arabia/> (6 Juli 2025).

<sup>16</sup> ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Zayn al-Syarīf al-Jurjānī, *Kitab al-Ta’rifāt*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403H), h. 62.

<sup>17</sup> Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā‘īlī al-Dimashqī al-Šāliḥī al-Ḥanbalī, *al-Mughnī*, Juz 12, (Cet. III; Riyad: Dār ‘Ālam al-Kutub li-Tibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī’), h. 523.

<sup>18</sup> Abū ‘Ammār Yāsir ibn Aḥmad ibn Badr al-Najjār al-Dimyāṭī, *Mawsū’at al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba’ah*, Juz 20, (Cet. I; Kairo: Dār al-Taqwā 1444H), h. 7.

jihad berperang melawan orang kafir memiliki tujuan: menyampaikan agama Allah, mengajak manusia untuk beragama Islam, mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya Islam, menegakkan agama Islam dan agar semua manusia menyembah Allah Swt.<sup>19</sup>

b. Sebagai solusi yang terakhir dan bukan yang utama.

Tindakan tegas dalam Islam hanya dapat dibenarkan apabila didasarkan pada dalil *syar'i* atau alasan yang sah secara agama, serta mempertimbangkan adanya kemeresahan yang jelas. Namun ia bukanlah pilihan pertama dan utama, bahkan menjadi solusi yang terakhir dari sebuah masalah. Sebagai contoh dalam konteks rumah tangga ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan dengan istri yg nusyuz atau durhaka terhadap suami yaitu dengan: dimulai (1) Nasihat dan apabila masih belum ada perubahan maka melangkah ke tahap berikutnya yaitu (2) pemisahan tempat tidur dan apabila belum ada perubahan maka tahap akhir yaitu dengan (3) pukulan ringan yang tidak menyakitkan dan meninggalkan bekas terhadap tubuh sebagaimana disebutkan di dalam Alquran Q.S. an-Nisa/4: 34.

الْرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ إِمَّا فَضَلَّ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَّإِمَّا آنفُوهُمْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصِّلْحُتُ قِبْلَتُ حَفْظَتِ  
 لِلْعَيْبِ إِمَّا حَفْظَ اللَّهُ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُورُهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطْعَنُكُمْ فَلَا  
 تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَيِّلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْأَكُمْ كِبِيرًا

Terjemahnya:

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya. Perempuan-perempuan saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu,) pukullah mereka (dengan cara yang tidak menyakitkan). Akan tetapi, jika mereka menaatimu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.<sup>20</sup>

c. Tidak melakukan kekerasan yang merendahkan martabat seseorang

Tidak diperkenankan dalam Islam memukul wajah yang mana itu bisa merendahkan martabat seorang muslim bahkan bisa menjadi luka yang fatal akibat memukul wajah, di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا قَاتَلَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ فَلْيَجْتَنِبْ الْوَجْهَ.<sup>21</sup>

Artinya:

<sup>19</sup> DR. Sa‘id ibn ‘Alī ibn Wahf al-Qahtānī, *al-Jihād fī Sabīl Allāh Ta‘ālā – Maṣḥūmu, Ḥukmuhu, Marāṭibuhu, Ḏawābiṭuhu, Anwā’uhu, Aḥdāfihu, Faḍluhu, wa Asbāb al-Naṣr ‘alā al-A‘dā’ fī Ḏaw’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Riyad: Maṭba‘ah Safir t.th.), h. 32.

<sup>20</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 84.

<sup>21</sup> Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī al-Naisābūrī, *Ṣaḥīḥ muslim*, Juz 8, (Cet. I; Turki: Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1334H), h. 31.

Dari abu hurairah ra berkata bahwa rasulullah saw. bersabda: Jika kamu bertengkar dengan saudaramu maka hindarilah memukul wajah.

d. Tidak berlebihan bahkan menyebabkan cedera

Tindakan kekerasan yang bisa menimbulkan cedera pada anggota tubuh dilarang dalam Islam. Ada yang dijatuhi hukuman diat yaitu harta (sejumlah uang atau kompensasi) yang diberikan kepada korban atau walinya karena suatu tindak pidana (penganiayaan atau pembunuhan).<sup>22</sup> Bahkan ada yang dijatuhi hukuman kisas (balasan setimpal) bagi mereka yang melakukan tindakan kekerasan hingga menyebabkan kehilangan nyawa.<sup>23</sup>

Beberapa tindakan kekerasan yang dijatuhi hukuman kisas dengan syarat terdiri atas empat hal pokok: pelaku harus sudah balig, berakal, bukan merupakan orang tua dari korban, serta korban tidak lebih rendah status hukumnya seperti kafir atau budak. Perbedaan bentuk fisik seperti usia, tinggi badan, atau postur tidak dianggap dalam pelaksanaan kisas. Di samping itu, sekelompok orang dapat dijatuhi kisas karena membunuh satu orang apabila tindakan masing-masing dari mereka secara tersendiri cukup untuk menyebabkan kematian. Kaidah penting lainnya menyatakan bahwa siapa pun yang berlaku padanya hukum kisas dalam pembunuhan, maka berlaku pula kisas padanya dalam pemotongan anggota tubuh, dengan syarat bahwa pelaku adalah seorang mukallaf; oleh karena itu, siapa yang tidak dijatuhi kisas dalam pembunuhan juga tidak dijatuhi kisas dalam melukai anggota tubuh.<sup>24</sup>

Menurut Ibnu Qudāmah dalam *al-Mughnī*, tindak pidana yang dikenai hukuman kisas terbagi ke dalam dua kategori utama: pertama, pembunuhan sengaja (*al-qatl al-'amd*), dan kedua, penganiayaan yang menyebabkan luka atau kehilangan anggota tubuh (*al-ātrāf*).<sup>25</sup> kisas dalam kasus pembunuhan diberlakukan apabila pelaku membunuh dengan sengaja menggunakan alat yang lazim untuk membunuh, serta korban adalah individu yang darahnya dilindungi secara *syar'i*. Dalam hal ini, pelaku dapat dijatuhi hukuman mati, selama terpenuhi syarat-syarat seperti kesengajaan, kejelasan alat pembunuh, dan kesetaraan antara pelaku dan korban dalam hal agama dan status hukum. Adapun dalam kasus luka dan anggota tubuh, kisas dapat dikenakan dengan syarat: *mukallaf*, korban haruslah orang yang memiliki perlindungan jiwa (*ma'sūm*), korban harus setara (*kafā'ah*) dengan pelaku dalam hal agama dan status (merdeka atau budak), korban bukan keturunan pelaku, sengaja.<sup>26</sup>

## 2. Pandangan Islam tentang kekerasan

<sup>22</sup> Abū ‘Ammār Yāsir ibn Aḥmad ibn Badr al-Najjār al-Dimyāṭī, *Mawsū‘at al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*, Juz 21, (Cet. I; Kairo: Dār al-Taqwā 1444H), h. 404.

<sup>23</sup> Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhaylī, *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuhu*, Juz 7, (Cet. IX; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.), h. 5763.

<sup>24</sup> Muḥammad ibn Qāsim ibn Muḥammad ibn Muḥammad, Abū ‘Abd Allāh, Syams al-Dīn al-Ghazzī, wa yu‘raf bi-Ibn Qāsim wa bi-Ibn al-Gharābīlī, *Fath al-Qarīb al-Mujīb fī Syarh Al-fāz al-Taqrīb = al-Qawl al-Mukhtār fī Syarh Gāyah al-Ikhtiṣār* (wa yu‘raf bi-Syarh Ibn Qāsim ‘alā Matn Abī Syūjā’ , (Cet. 1; Beirut: Dār Ibn Ḥazm li-al-Tibā‘ah wa-al-Nasyr wa-al-Tawzī‘, 1465H), h. 269.

<sup>25</sup> Abū Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad bin Qudāmah, *al-Mughnī li Ibn Qudāmah*, Juz 8, (Cet. I; kairo: Maktabah al-qāhirah 1488H), h.320-321

<sup>26</sup> Abū al-Najā Sharaf al-Dīn Mūsā al-Hajjāwī al-Maqdisī, *al-Iqnā‘ fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Hanbal*, Juz 4 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah t.th.), h. 173-180.

Agama Islam pada hakikatnya adalah agama yang mengajarkan kelembutan, kasih sayang, dan keadilan, bukan kekerasan. Prinsip dasar Islam yang diajarkan oleh Rasulullah saw. penuh dengan rahmat, sebagaimana firman Allah Swt. Q.S. al-Anbiya/21: 107.

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

Terjemahnya:

Kami tidak mengutus engkau (Nabi Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam.<sup>27</sup>

Ajaran Islam senantiasa mendorong umatnya untuk berlaku adil, bahkan terhadap musuh sekalipun, sebagaimana dalam Q.S. al-Maidah/5: 8

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُوْنُوا قَوَامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقُسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ إِلَّا تَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ  
لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ حَيْرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.<sup>28</sup>

Islam menolak segala bentuk kekerasan yang tidak sah secara hukum syariat, penolakan ini diperkuat oleh berbagai dalil, salah satunya sabda Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ  
كُرْبَيْةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَيْةً مِنْ كُرْبَيَاتٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَرَّ مُسْلِمًا سَرَّهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (متفق عليه)<sup>29</sup>

Artinya:

Seorang Muslim adalah saudara bagi Muslim lainnya; ia tidak menzaliminya dan tidak membiarkannya (disakiti). Barang siapa memenuhi kebutuhan saudaranya, maka Allah akan memenuhi kebutuhannya. Barang siapa meringankan kesulitan seorang Muslim, maka Allah akan meringankan kesulitannya di antara kesulitan-kesulitan pada hari kiamat. Dan barang siapa menutupi aib seorang Muslim, maka Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat (Muttafaq Alaihi).

Hadis ini menegaskan bahwa seorang Muslim tidak boleh menzalimi saudaranya atau membiarkannya dalam kesulitan. Ajaran Islam sangat menghormati hak asasi manusia, termasuk hak untuk hidup dan terjaga kehormatannya. Hal ini tercermin dalam Q.S. al-Mā'idah/5: 32.

<sup>27</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 331.

<sup>28</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 108.

<sup>29</sup> Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā‘īl al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Saḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 2, (Cet. V; Damaskus: Dār Ibn Kašīr, Dār al-Yamāmah 1414H), h. 862.

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَانَمَا قَتْلَ النَّاسَ  
جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَانَمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ  
لَمُسْرِفُونَ

Terjemahnya:

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.<sup>30</sup>

Dalil ini menyatakan bahwa membunuh satu orang tanpa alasan yang benar seolah-olah membunuh seluruh umat manusia. Dalam kerangka maqāṣid al-syārī‘ah, perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*) merupakan salah satu tujuan utama hukum Islam. Oleh karena itu, tindakan kekerasan seperti penganiayaan, pembunuhan tanpa sebab yang sah, atau pemaksaan kehendak termasuk pelanggaran berat yang akan dipertanggungjawabkan secara moral dan hukum, baik di dunia maupun di akhirat.

### 3. Prinsip Islam dalam menyikapi kekerasan

#### a) Larangan kekerasan individu

Islam secara tegas melarang segala bentuk kekerasan yang dilakukan oleh individu tanpa otoritas yang sah. Dalam kerangka hukum Islam, penggunaan kekuatan hanya dibenarkan oleh pemerintah atau otoritas yang memiliki legitimasi, serta terbatas pada kondisi tertentu seperti pembelaan diri atau pelaksanaan hukum yang sah. Apabila manusia berperang tanpa izin otoritas yang sah maka akan terjadi kekacauan yang besar, setiap orang bisa saja menaiki kuda untuk memerangi siapa pun dan bisa saja ada yang berpura-pura ingin berjihad padahal sebenarnya mereka ingin memberontak pada pemerintahan yang sah.<sup>31</sup> Hal ini menunjukkan bahwa kekerasan individual tidak mendapat tempat dalam sistem hukum Islam.

#### b) Penjagaan Jiwa dalam Perspektif Maqāṣid al-Syārī‘ah

Dalam teori *maqāṣid al-syārī‘ah*, Islam menempatkan penjagaan jiwa (*hifz al-nafs*) sebagai salah satu tujuan utama syariat. Dengan demikian, segala bentuk kekerasan yang mengarah kepada melukai anggota tubuh bahkan sampai kehilangan nyawa, kecuali jika digunakan untuk mencegah kerusakan yang lebih besar. Prinsip ini memperlihatkan bahwa syariat bertujuan menjaga kehidupan, bukan mengancamnya, dan setiap tindakan kekerasan harus tunduk pada prinsip kemaslahatan dan proporsionalitas.

#### c) Jihad dan Otoritas Resmi dalam Islam

<sup>30</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quranul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 113

<sup>31</sup> Muḥammad bin Ṣalīḥ al-‘Uṣaymīn, *Al-Syarḥ al-Mumti ‘alā Zād al-Mustaqnī*, Juz 8, (Cet. I; Dār Ibn al-Jawzī, 1422H), h. 22.

Adapun konsep jihad dalam Islam, yang seringkali disalahgunakan oleh kelompok ekstremis, sejatinya bukanlah bentuk kebebasan untuk melakukan kekerasan. Jihad mencakup berbagai bentuk perjuangan yang luas, yaitu jihad atas orang musyrik, jihad atas orang zalim jihad kepada orang tua.<sup>32</sup> Pelaksanaan jihad secara fisik hanya dapat dilakukan oleh izin otoritas resmi, ketika diserang oleh musuh secara langsung dan telah berhadap-hadapan dengan musuh secara lansung<sup>33</sup>, bukan oleh individu atau kelompok tanpa legitimasi. Penyalahgunaan konsep jihad ini telah mengaburkan hakikat Islam yang pada dasarnya menjunjung tinggi nilai-nilai kedamaian dan keadilan.

### Hukum Melukai Mata Disebabkan karena Mengintip

Melukai dalam Islam disebut sebagai *al-jarh* yang merupakan bagian dari pembahasan *jinayah* atau tindak pidana. Jinayah secara bahasa adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh syariat yang Allah larang dengan hukuman had atau takzir, secara istilah Jinayah berarti: penyerangan terhadap jiwa, tubuh, kehormatan, akal, atau harta, dengan cara mewajibkan adanya kisas, atau *had*, atau denda.<sup>34</sup>

#### 1. Hukum Melukai Mata

Pada asalnya hukum melukai orang lain adalah haram dan akan dikenakan kisas atau *diyat*. Dalil kisas terdapat pada Q.S. Al-Maidah/5:45

وَكَيْنَبَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنُ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفُ بِالْأَنْفِ وَالْأُذْنُ بِالْأُذْنِ وَالسِّينُ بِالسِّينِ وَالْجُرْحُ وَ  
قِصَاصٌ فَمَنْ تَصَدَّقَ بِهِ فَهُوَ كَفَارٌ لَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ إِيمَانَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

Terjemahnya:

Dan Kami telah tetapkan terhadap mereka di dalamnya (Taurat) bahwa jiwa (dibalas) dengan jiwa, mata dengan mata, hidung dengan hidung, telinga dengan telinga, gigi dengan gigi, dan luka-luka pun ada kisasnya. Barang siapa melepaskannya (menjadi sedekah), maka itu menjadi penebus dosa baginya. Barang siapa tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itulah orang-orang zalim.<sup>35</sup>

Adapun dalil wajibnya diat termaktub pada alquran Q.S. al-Nisa/4:92

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا  
أَنْ يَصَدِّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مَيْتَانٌ  
فَدِيَةٌ مُسْلَمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجْدُ فَصِيَامٌ شَهْرٍ بَيْنِ تَوْبَةٍ مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلَيْهِمَا  
حَكِيمًا

<sup>32</sup> Firmando Taufiq, Ayu Maulida Alkholid, “Kontekstualisasi Hadis tentang Jihad dan Relevansinya dalam Konflik Timur Tengah”, Al Quds: Jurnal studi alquran dan hadis, Vol. 5, No. 1, (2021), h. 342.

<sup>33</sup> DR. Sa‘id ibn ‘Alī ibn Wahf al-Qahtānī, *al-Jihād fī Sabīl Allāh Ta‘ālā – Maṣḥūmu, Ḥukmuhu, Marāṭibuhu, Ḏawābiṭuhu, Anwā’uhu, Ahdāfihu, Faḍluhu, wa Asbāb al-Naṣr ‘alā al-A‘dā’ fī Daw’ al-Kitāb wa al-Sunnah*, (Riyad: Maṭba‘ah Safir t.th.), h. 7.

<sup>34</sup> Muhammad bin Ibrāhīm bin ‘Abd Allāh al-Tuwayjīrī, *Mawsū‘at al-Fiqh al-Islāmī*, Juz 5, (Cet. I; Jeddah: Bayt al-Afkār al-Duwalīyyah), Hal. 7.

<sup>35</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Quranul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab*, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h.115.

Terjemahnya:

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekan hamba sahaya mukmin. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekan hamba sahaya mukmin. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.<sup>36</sup>

Terdapat juga dalil diat yang mencakup di dalamnya diat melukai mata yang termaktub di dalam hadis nabi yang diriwayatkan oleh Abu Bakrah ra:

وَأَنَّ فِي النَّفْسِ الدِّيَةً مِنَ الْإِبْلِ وَفِي الْأَنْفِ إِذَا أُوْعِبَ جَدْعُهُ الدِّيَةُ وَفِي اللِّسَانِ الدِّيَةُ وَفِي الشَّقْنَتِينِ الدِّيَةُ  
وَفِي الْبَيْضَتَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الذَّكَرِ الدِّيَةُ وَفِي الصُّلْبِ الدِّيَةُ وَفِي الْعَيْنَيْنِ الدِّيَةُ وَفِي الرِّجْلِ الْوَاحِدَةِ نِصْفُ الدِّيَةُ وَفِي  
الْمَأْمُومَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْجَاهِفَةِ ثُلُثُ الدِّيَةِ وَفِي الْمُنَقَّلَةِ حَمْسٌ عَشَرَةً مِنَ الْإِبْلِ وَفِي كُلِّ أَصْبَعٍ مِنْ أَصْبَعِ الْيَدِ  
وَالرِّجْلِ عَشْرُ مِنَ الْإِبْلِ وَفِي السِّنِّ حَمْسٌ مِنَ الْإِبْلِ وَفِي الْمُوْضِحَةِ حَمْسٌ مِنَ الْإِبْلِ وَأَنَّ الرَّجْلَ يُقْتَلُ بِالْمَرْأَةِ  
وَعَلَى أَهْلِ الدَّهَبِ أَلْفُ دِينَارٍ (اخرجه النسائي)<sup>37</sup>

Artinya:

Bawa untuk (pembunuhan) jiwa, diatnya adalah seratus ekor unta. Untuk hidung jika terpotong seluruhnya, diat penuh. Untuk lidah, diat penuh. Untuk dua bibir, diat penuh. Untuk dua buah zakar, diat penuh. Untuk kemaluan , diat penuh. Untuk tulang punggung (yang menyebabkan kelumpuhan), diat penuh. Untuk kedua mata, diat penuh. Untuk satu kaki, setengah diat. Untuk luka di kepala yang sampai ke otak (*ma'mūmah*), sepertiga diat. Untuk luka yang menembus rongga (*jā'ifah*), sepertiga diat. Untuk luka yang menyebabkan tulang bergeser (*munaqqilah*), lima belas ekor unta. Untuk setiap jari tangan dan kaki, sepuluh ekor unta. Untuk gigi yang tanggal, lima ekor unta. Untuk luka yang menembus kulit hingga tulang (*maudīyah*), lima ekor unta. Dan bahwa laki-laki dibunuh karena membunuh perempuan (*kisas* berlaku sama). Dan untuk ahli emas (non-Arab), diatnya seribu dinar. (H.R. An-nasai)

Berdasarkan hadis ini, maka pada asalnya melukai mata yang menyebabkan kehilangan fungsinya atau kebutaan mendapatkan diat yaitu setiap 1 mata diatnya setengah dari diat penuh atau 50 ekor unta.

## 2. Hukum mengintip

<sup>36</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quranul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 93.

<sup>37</sup> Abū ‘Abd al-Rahmān Alḥmad bin Syu’āib al-Nasā’ī, *Sunan al-Nasā’ī al-Mujtabā*, Juz 8, (Cet. I; Damaskus: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyah, 1439H), Hal.102

Mengintip dalam Islam adalah perbuatan yang dilarang dan dibenci oleh Rasulullah saw. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat nabi Sahl bin Sa'ad al-Sa'di

أَنَّ رَجُلًا اطْلَعَ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرَجٌ يَحْكُمُ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِيْكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جَعَلَ الْإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ» (آخرجه البخاري)<sup>38</sup>

Artinya:

Bahwa ada seorang lelaki mengintip dari lobang pintu kamar Rasulullah saw, sedang di tangan Rasulullah saw. ada sisir besi untuk menggaruk kepalanya. Maka tatkakala Rasulullah saw. melihat hal itu, beliau bersabda: “Andai aku tahu bahwa kamu melihatku, maka pasti aku tusukkan besi ini di kedua matamu.” Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “sesungguhnya diadakannya meminta izin untuk menjaga pandangan.” (HR. Bukhari).

### 3. Anjuran meminta izin

Meminta izin adalah bagian yang penting dari adab dalam kehidupan sehari-hari. Perbuatan ini menunjukkan penghargaan terhadap privasi dan kenyamanan orang lain. Dengan meminta izin sebelum masuk ke suatu tempat atau sebelum melihat sesuatu yang bukan haknya, didalam *hadis* yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad ra:

رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جَعَلَ الْإِذْنَ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ» (آخرجه البخاري)<sup>39</sup>

Artinya:

Bahwa ada seorang lelaki mengintip dari lobang pintu kamar Rasulullah saw, sedang di tangan Rasulullah saw. ada sisir besi untuk menggaruk kepalanya. Maka tatkakala Rasulullah saw. melihat hal itu, beliau bersabda: “Andai aku tahu bahwa kamu melihatku, maka pasti aku tusukkan besi ini di kedua matamu.” Lalu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “sesungguhnya diadakannya meminta izin untuk menjaga pandangan.” (HR. Bukhari).

Ibn Battāl *rahimahullah* berkata di dalam kitabnya *Syarah Sahih Bukhari*:

فِي هَذَا الْحَدِيثِ تَبَيَّنَ مَعْنَى الْاسْتِئْدَانِ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا جَعَلَ حَوْقًا مِنَ النَّظَرِ إِلَى عَوْرَةِ الْمُؤْمِنِ وَمَا لَا يَحِلُّ مِنْهُ.

Artinya:

<sup>38</sup> Abū ‘Abdillāh, Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Cet I: Al-Sultāniyyah, bi al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H), h. 10.

<sup>39</sup> Abū ‘Abdillāh, Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Cet I: Al-Sultāniyyah, bi al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H), h. 10.

<sup>40</sup> Ibn Battāl Abū al-Ḥasan ‘Alī ibn Khalf ibn ‘Abd al-Malik, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li-Ibn Battāl*, Juz 9, (Cet. II; Riyad: Maktabah al-Rusyd 1423H), h. 21.

Hadis ini menjelaskan arti meminta izin, karena ditakutkan melihat aurat orang yang beriman dan apa saja yang tidak dihalalkan baginya.

Al-Nawawi *rahimahullah* berkata di dalam kitabnya *Al-Minhaj Syarah Shahih Muslim*:

إِنَّمَا جَعَلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ، مَعْنَاهُ أَنَّ الْاسْتِدَانَ مَشْرُوعٌ وَمَأْمُورٌ بِهِ، وَإِنَّمَا جَعَلَ لِئَلَّا يَقْعُدُ الْبَصَرُ عَلَى الْحَرَامِ، فَلَا يَجِدُ لِأَحَدٍ أَنْ يَنْتَظِرُ فِي جُنُونٍ بَابٍ وَلَا غَيْرَهُ إِمَّا هُوَ مُتَعَرِّضٌ فِيهِ لِوقْعُ بَصَرِهِ عَلَى امْرَأَةٍ أَجْنَبَيَّةٍ<sup>41</sup>

Artinya:

Sesungguhnya izin itu disyariatkan karena alasan pandangan. Maksudnya, bahwa meminta izin adalah sesuatu yang disyariatkan dan diperintahkan, dan disyariatkan agar pandangan tidak jatuh kepada hal yang haram. Maka tidak halal bagi seseorang untuk melihat ke dalam lubang pintu atau selainnya yang memungkinkan pandangannya jatuh kepada wanita asing.

### Analisa Fikih Muqaran Terhadap Pendapat Mazhab Syafii dan Mazhab Maliki Terkait Hukum Melukai Mata Hingga Buta Disebabkan Mengintip.

#### 1. Analisis dalil dari mazhab Maliki

##### a. Dalil yang digunakan

Berdasarkan kitab *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim li al-Qādī Iyād al-Musammā Ikmāl al-Mu'lim bi-Fawā' id Muslim*<sup>42</sup>, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl*<sup>43</sup>, kitab *Uyun al-Masāi*<sup>44</sup> dan kitab *Al-Qawāniḥ al-Fiqhiyyah*<sup>45</sup>, bahwa dalil yang digunakan oleh mazhab Maliki dalam masalah melukai mata:

##### 1) Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra.

قالَ أَبُو الْفَاسِدِ ﷺ: لَوْ أَنَّ امْرَأً اطْلَعَ عَلَيْكَ بِغَيْرِ إِذْنٍ فَحَدَّفْتُهُ بِحَصَّةٍ فَفَقَاتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ جُنَاحٌ  
(أخرجه البخاري)<sup>46</sup>

Artinya:

Rasulullah ﷺ bersabda: "Seandainya seseorang mengintipmu tanpa izin, lalu engkau melemparnya dengan batu kecil dan menyebabkan matanya buta, maka tidak ada dosa atasmu." (H.R. Bukhari)

<sup>41</sup> Abū Zakariyyā Muhyī al-Dīn Yaḥyā ibn Sharaf al-Nawawī, *al-Minhāj Sharh Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Hajjāj*, Juz 14, (Cet. II; Beirut: Dār Ihya' al-Turās al-'Arabi 1392H), h. 137-138.

<sup>42</sup> Iyād bin Mūsā bin 'Iyād bin 'Amrūn al-Yahshubī al-Sabtī, Abū al-Faḍl, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim li al-Qādī Iyād al-Musammā Ikmāl al-Mu'lim bi-Fawā' id Muslim*, Juz 5, (Cet. I; Mesir: Dār al-Wafā' li al-Tibā'ah wa al-Nashr wa al-Tawzī' t.th.), h.472

<sup>43</sup> Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan 'Alī bin Khalaf bin 'Abd al-Malik, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl*, Juz 8, (Cet. II; Riyad: Maktabat al-Rusyd 1423H), h.546

<sup>44</sup> Abū Muḥammad 'Abd al-Wahhāb ibn 'Alī ibn Naṣr al-ṣā'labī al-Baghdādī al-Mālikī, *'Uyūn al-Masā' il*, (Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm li-al-Tibā'ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī' 1430H), h. 444.

<sup>45</sup> Abū al-Qāsim Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn 'Abd Allāh ibn Juzayy al-Kalbī al-Gharnāṭī, *al-Qawāniḥ al-Fiqhiyyah*, (t.t.p., t.th.), h. 230.

<sup>46</sup> Abū 'Abdillāh, Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Cet I: Al-Sultāniyyah, bi al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H), h. 11.

2) Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra.

أَنَّ رَجُلًا اطْلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يِمْسَقُصِّ، أَوْ:  
يِمْسَاقِصَ، فَكَانَ يُنْظَرُ إِلَيْهِ يَمْتَنِعُ الرَّجُلُ لِيَطْعَنُهُ (أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ)<sup>47</sup>

Artinya:

Bahwa ada seorang lelaki mengintip di bagian lubang kamar Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam, maka Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam berdiri membawa panah yang panjang, saya perhatikan beliau berjalan perlahan supaya orang itu tidak merasa untuk menusuk matanya. (H.R. Bukhari)

3) Hadis yang diriwayatkan oleh Sahl bin Sa'ad ra.

أَنَّ رَجُلًا اطْلَعَ فِي جُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرَى يَكْلُبُ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِيْكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ (أَخْرَجَهُ الْبَخَارِيُّ)<sup>48</sup>

Artinya:

Bahwa ada seorang lelaki mengintip dari lobang pintu kamar Rasulullah saw, sedang di tangan Rasulullah saw. ada sisir besi untuk menggaruk kepalanya. Maka tatkala Rasulullah saw. melihat hal itu, beliau bersabda: "Andai aku tahu bahwa kamu melihatku, maka pasti aku tusukkan besi ini di kedua matamu." Lalu Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "sesungguhnya diadakannya meminta izin untuk menjaga pandangan." (HR. Bukhari).

b. Analisis dalil yang ada

Mazhab Maliki menolak memahami hadis Nabi saw. "Seandainya aku tahu kamu mengintip, niscaya aku tusuk matamu" secara literal sebagai hukum syar'i. Mereka menganggap bahwa sabda tersebut termasuk bentuk *taghlīz* (penekanan atau ancaman keras) yang bertujuan menakut-nakuti dan mencegah perbuatan tidak sopan, bukan sebagai perintah yang dibolehkan dalam hukum Islam.<sup>49</sup> Pendekatan ini juga konsisten dengan metode Mālikiyah dalam memperhatikan konteks sosial dan kebiasaan masyarakat Madinah sebagai sumber hukum.<sup>50</sup>

Dalam memperkuat pandangannya, mazhab Maliki merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an yang menyatakan prinsip *al-muqāṣṣah* (pembalasan setimpal), seperti QS. al-

<sup>47</sup> Abū 'Abdillāh, Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8 (Cet I: Al-Sultāniyyah, bi al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H), h. 54.

<sup>48</sup> Abū 'Abdillāh, Muḥammad ibn Ismā'īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju'fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Cet I: Al-Sultāniyyah, bi al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H), h. 10.

<sup>49</sup> Ibn Battāl Abū al-Hasan 'Alī bin Khalaf bin 'Abd al-Malik, *Syarḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl*, Juz 8, (Cet. II; Riyad: Maktabat al-Rusyd 1423H), h. 547.

<sup>50</sup> Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa'd Shams al-Dīn Ibn Qayyim al-Jawziyyah, *I'lām al-Muwaqqi 'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz 2, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah 1411H), h. 283.

Mā'idah [5]: 45 ("Dan mata dibalas dengan mata")<sup>51</sup> dan QS. al-Nahl [16]: 126 ("Jika kamu membala, maka balaslah dengan balasan yang seimbang").<sup>52</sup> Mereka menegaskan bahwa kedua ayat tersebut tidak bisa dijadikan dasar untuk menghalalkan tindakan spontan seperti membutakan mata pengintip, karena kisas (balasan) hanya boleh dilakukan melalui mekanisme hukum resmi, bukan dengan tindakan langsung dari individu.

Mazhab Maliki menekankan bahwa meskipun seseorang berhak melindungi kehormatan dan privasinya, namun cara pembelaan harus proporsional. Jika seseorang mengintip, maka tindakan pertama yang harus diambil adalah menegurnya atau mengusirnya dengan cara wajar. Tidak dibenarkan langsung membutakan matanya, karena tindakan itu melampaui batas perlindungan diri. Oleh karena itu, dalam ulama Malikiyyah, jika seseorang melempar pengintip lalu matanya rusak tanpa sengaja, maka tidak ada dosa, tetapi bukan berarti tidak ada diat, sebab pembalasan fisik tetap harus memenuhi standar keadilan dan kehati-hatian.<sup>53</sup>

Mazhab Maliki juga menggunakan pendekatan sejarah sahabat (*sirah al-ṣahābah*) untuk menunjukkan bahwa ancaman dalam ucapan tidak selalu bermakna perintah hukum. Mereka menyebutkan bahwa banyak sahabat seperti *Umar bin al-Khaṭṭāb* atau *Ali bin Abī Ṭālib* pernah menyampaikan ancaman keras, namun tidak mengeksekusinya secara nyata. Ini menegaskan bahwa gaya komunikasi keras dari Nabi saw. atau para sahabat harus dipahami dalam konteks penegasan moral dan pencegahan, bukan sebagai perintah untuk bertindak hukum langsung.<sup>54</sup>

## 2. Analisis dalil dari Mazhab Syafii

### a. Dalil yang digunakan

Berdasarkan kitab *al-Minhāj Syarḥ Ṣahīḥ Muslim bin al-Hajjāj*<sup>55</sup>, kitab *Fath al-Bānī bi-Syarḥ al-Bukhārī*<sup>56</sup>, kitab *al-Mu‘lim bi-Fawā’id Muslim*<sup>57</sup>, kitab *Takmilat al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażżab*<sup>58</sup>, kitab *Nayl al-Awṭār min Asrār al-Muntaqā al-Akhbār*<sup>59</sup>

- 1) Hadis yang diriwayatkan Sahl bin Sa’ad ra.

<sup>51</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quranul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 115.

<sup>52</sup> Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quranul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab, (Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013), h. 281.

<sup>53</sup> Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Khalaf bin ‘Abd al-Malik, *Syarḥ Ṣahīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl*, Juz 8, (Cet. II; Riyad: Maktabat al-Rusyd 1423H), h. 546.

<sup>54</sup> Ibn Baṭṭāl Abū al-Ḥasan ‘Alī bin Khalaf bin ‘Abd al-Malik, *Syarḥ Ṣahīḥ al-Bukhārī li Ibn Baṭṭāl*, Juz 8, (Cet. II; Riyad: Maktabat al-Rusyd 1423H), h. 547-548.

<sup>55</sup> Abū Zakariyyā Muḥyī al-Dīn Yaḥyā bin Sharaf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣahīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, Juz 14, (Cet. II; Beirut: Dār Ihyā’ al-Turās al-‘Arabī 1392H), h.136-138

<sup>56</sup> Aḥmad bin ‘Alī bin Hajar al-‘Asqalānī, *Fath al-Bānī bi-Syarḥ al-Bukhārī*, Juz 12, (Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah 1380H), h.243-245.

<sup>57</sup> Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin ‘Alī bin ‘Umar al-Tamīmī al-Māzarī al-Mālikī, *al-Mu‘lim bi-Fawā’id Muslim*, Juz 3, (Cet. II; Tunis: al-Dār al-Tūnisīyah lil-Nashr 1988M), h.148

<sup>58</sup> Muhammad Najib al-Muṭ‘ī, *Takmilat al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażżab*, Juz 19 (Madinah: al-Maktabah al-Salafiyyah t.th.), h. 255.

<sup>59</sup>Muhammad ibn ‘Alī ibn Muḥammad al-Shaukānī, *Nayl al-Awṭār min Asrār al-Muntaqā al-Akhbār*, Juz 13, (Cet. 1; Arab Saudi: Dār Ibn al-Jawzī li al-Nashr wa al-Tawzī‘ 1427H), h. 69.

أَنَّ رَجُلًا اطْلَعَ فِي بُحْرٍ فِي بَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَمَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِدْرَى يَحْكُمُ بِهِ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: «لَوْ أَعْلَمُ أَنَّكَ تَنْتَظِرُنِي، لَطَعَنْتُ بِهِ فِي عَيْنِيْكَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّمَا جُعِلَ الْإِذْنُ مِنْ أَجْلِ الْبَصَرِ» (أخرجه البخاري)<sup>60</sup>

Artinya:

Bahwa ada seorang lelaki mengintip dari lubang pintu kamar Rasulullah saw., sedang di tangan Rasulullah saw. ada sisir besi untuk menggaruk kepalanya. Maka tatkala Rasulullah saw. melihat hal itu, beliau bersabda: "Andai aku tahu bahwa kamu melihatku, maka pasti aku tusukkan besi ini di kedua matamu." Lalu Rasulullah saw. bersabda: sesungguhnya diadakannya meminta izin untuk menjaga pandangan." (HR. Bukhari).

2) Hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik ra.

أَنَّ رَجُلًا اطْلَعَ مِنْ بَعْضِ حُجَّرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، »فَقَامَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُمْشِقُهُ أَوْ: يُمْشَاقُهُ، فَكَانَ يُنْظَرُ إِلَيْهِ يَخْتَلِ الْرَّجُلُ لِيَطْعَنُهُ« (أخرجه البخاري)<sup>61</sup>

Artinya:

Bahwa seorang laki-laki mengintip ke salah satu kamar Nabi ﷺ, lalu Nabi pun berdiri menuju kepadanya sambil membawa anak panah kecil (*mishqas* atau *mishāqış*), dan beliau pun mengintainya untuk menusuknya. (HR muslim)

3) Hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah ra.

قالَ أَبُو الْقَاسِمِ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ: لَوْ أَنَّ امْرَأً اطْلَعَ عَيْنِكَ بِعَيْرٍ إِذْنٍ فَخَدْفَتُهُ بِحَصَّةٍ فَفَقَاتَ عَيْنَهُ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ بُخَاجٌ (أخرجه البخاري)<sup>62</sup>

Artinya:

Rasulullah saw. bersabda: "Seandainya seseorang mengintipmu tanpa izin, lalu engkau melemparnya dengan batu kecil dan menyebabkan matanya buta, maka tidak ada dosa atasmu." (HR bukhari)

b. Analisis dalil yang digunakan Mazhab Syafii

Mazhab Syafii memulai proses *istidlāl* dengan merujuk pada hadis Nabi Muhammad saw. yang berbunyi:

لَوْ أَنَّ امْرَأً اطْلَعَ عَلَيْكَ بِعَيْرٍ إِذْنٍ فَخَدْفَتُهُ بِحَصَّةٍ فَفَقَاتَ عَيْنَهُ، فَلَا دِيَةَ لَهُ

<sup>60</sup> Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9, (Cet. I; Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt 1422H), Hal. 10.

<sup>61</sup> Abū ‘Abdillāh, Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 8 (Cet. I: Al-Sultāniyyah, bi al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H), Hal. 54.

<sup>62</sup> Abū ‘Abdillāh, Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Bukhārī al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Juz 9 (Cet. I: Al-Sultāniyyah, bi al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311 H), Hal. 11.

Artinya:

Jika seseorang mengintip ke arahmu tanpa izin, lalu engkau lemparkan batu kecil kepadanya dan menyebabkan matanya buta, maka tidak ada diat baginya.

Hadis ini dijadikan dasar oleh al-Khaṭṭābī dalam *al-Mu‘lim bi-Fawāid Ṣaḥīḥ Muslim* untuk menetapkan bahwa pelaku pengintip tidak mendapat jaminan keselamatan atas anggota tubuhnya. Pendekatan yang digunakan al-Khaṭṭābī adalah metode *istidlāl* tekstual, yang mengedepankan pemahaman literal dari nash sebagai sumber hukum pertama.<sup>63</sup>

Al-Khaṭṭābī menyempurnakan pemahamannya dengan pendekatan *ta‘līl*, yaitu mengidentifikasi adanya ‘illah berupa pelanggaran terhadap hak aurat dan kehormatan pribadi. Dalam pandangan ini, pengintip telah melakukan tindakan *ta‘addī* (penyerangan hak), sehingga tindakan membela diri yang menyebabkan kerusakan pada pelaku menjadi sah dan tidak menimbulkan kewajiban ganti rugi (diat). Hal ini tercermin dalam pernyataan al-Khaṭṭābī: *Faqad ḥalla lahum an yafqa‘ū ‘aynāhu*<sup>64</sup>, artinya: Maka halal bagi mereka mencungkil matanya.

Mazhab Syafii juga menggunakan pendekatan kebahasaan untuk memperjelas makna teks hadis. Dalam *Lisān al-‘Arab*, kata “*iṭṭala ‘a*” dijelaskan sebagai: melihat atau bisa juga bermakna melihat dari tempat yang tinggi.<sup>65</sup> Penjelasan ini menegaskan bahwa tindakan mengintip dalam hadis dimaksudkan sebagai tindakan aktif dan disengaja, bukan perbuatan yang terjadi tanpa sengaja. Dengan demikian, mazhab Syafii menerapkan metode *takhṣīṣ al-‘Ām* dan *tagyīd al-muṭlaq* terhadap jaminan keselamatan jiwa, yakni dengan mengecualikan pelanggar yang secara aktif menyerang hak orang lain.

Mazhab Syafii menafsirkan hadis tentang kebolehan mencungkil mata pengintip sebagai bentuk pembelaan diri yang sah menurut syariat, terutama untuk menjaga aurat dan kehormatan pribadi, karena menjaga kehormatan dan privasi termasuk maqashid syariah (tujuan utama hukum Islam). Penegasan ini bersumber dari hadis Nabi saw: *Innamā ju‘ila al-iznu min ajli al-baṣar*<sup>66</sup> yang menunjukkan bahwa izin masuk rumah dibuat untuk mencegah pandangan kepada sesuatu yang haram. Dengan demikian, jika pengintip tetap memaksa dan tidak bisa dihentikan kecuali dengan tindakan keras, maka mencederainya masuk dalam kategori tindakan darurat yang dibolehkan.

Berikut tabel persamaan dan perbandingan dari kedua mazhab yang ada:

Aspek	Mazhab <i>Syāfi‘īyyah</i>	Mazhab <i>Mālikīyyah</i>	Keterangan Persamaan
<b>Dasar Hukum</b>	Hadis Nabi saw: “Jika seseorang mengintip... maka	Hadis yang sama, namun dipahami sebagai bentuk	Keduanya menjadikan hadis

<sup>63</sup> Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin ‘Alī bin ‘Umar al-Tamīmī al-Māzarī al-Mālikī, *al-Mu‘lim bi-Fawā’id Muslim*, Juz 3, (Cet. II; Tunis: al-Dār al-Tūnisīyah lil-Nasyr 1988M), h.148.

<sup>64</sup> Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin ‘Alī bin ‘Umar al-Tamīmī al-Māzarī al-Mālikī, *al-Mu‘lim bi-Fawā’id Muslim*, Juz 3, (Cet. II; Tunis: al-Dār al-Tūnisīyah lil-Nasyr 1988M), h.148.

<sup>65</sup> Muḥammad bin Mukarram bin ‘Alī, Abū al-Faḍl, Jamāl al-Dīn Ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ru’fa’ī al-Ifriqī, *Lisān al-‘Arab*, Juz 8, (Cet. 3; Beirut: Dār Ṣādir 1414H), h.239

<sup>66</sup> Abū Zakariyyā Muhyī al-Dīn Yaḥyā bin Sharaf al-Nawawī, *al-Minhāj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim bin al-Hajjāj*, Juz 14, (Cet. II; Beirut: Dār Iḥyā’ al-Turās al-‘Arabī 1392H), h. 136.

	tidak ada diat baginya.”	ancaman, bukan perintah literal	Nabi ﷺ sebagai dasar hukum
<b>Metode Istidlāl</b>	Berpegang pada nash hadis dan diperkuat dengan <i>ta'līl</i> serta <i>qiyās</i> .	Berdasarkan konteks sosial masyarakat Madinah, tidak hanya pada teks.	Sama-sama menggunakan metode istidlāl dalam menganalisis nash
<b>Status Hukum Tindakan Membutakan Mata</b>	Diperbolehkan jika sebagai bentuk pembelaan terhadap pelanggaran privasi	Tidak diperbolehkan secara langsung, harus melalui proses hukum yang sah	Keduanya menyepakati bahwa pembelaan diri boleh dilakukan dalam batas tertentu
<b>Kewajiban Diat</b>	Tidak ada diat	Diat tetap wajib	-
<b>Pendekatan Kebahasaan</b>	"Iṭṭala 'a" = melihat dengan sengaja dari atas (penegasan sifat aktif mengintip)	Tidak menekankan aspek kebahasaan secara mendalam	Sama-sama memahami bahwa mengintip adalah tindakan sadar, bukan tidak sengaja
<b>Pendekatan Maqāṣid</b>	Menjaga kehormatan	Menjaga jiwa	Sama-sama menjunjung maqāṣid syarī'ah
<b>Dasar kaidah</b>	"Al-darūrātu tubīhu al-mahzūrāt" (darurat membolehkan yang dilarang)	(balasan setimpal), tetapi harus lewat hukum resmi/kisas bukan tindakan langsung	Sama-sama menggunakan kaidah hukum
<b>Pengaruh sirah sahabat</b>	Tidak disinggung secara eksplisit	Riwayat sahabat seperti Umar dan Ali, serta konteks sosial Madinah	Keduanya menggunakan pendapat ulama dan riwayat sahabat untuk memperkuat argumentasi

**Tabel 1.** Persamaan dan perbedaan antara Mazhab Maliki dan Syafii dalam hukum melukai mata hingga buta disebabkan mengintip.

## KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap perbedaan pandangan antara mazhab Maliki dan Syafii terkait tindakan kekerasan yang menyebabkan kebutaan akibat pengintipan. Mazhab Syafi'i membolehkan tindakan tersebut tanpa kewajiban membayar diat jika dilakukan untuk membela privasi dan tidak ada cara lain, sedangkan mazhab Maliki tidak membolehkannya kecuali melalui jalur hukum yang sah dan tetap mewajibkan diat meski tidak disengaja. Perbedaan ini berpangkal pada metode *istidlāl*; mazhab Syafi'i cenderung konstekstual, sedangkan mazhab Maliki melihat hadis sebagai bentuk ancaman moral (*taghlīz*). Keduanya sepakat akan pentingnya menjaga kehormatan dan

hak atas privasi, serta menekankan pembelaan diri yang proporsional. Temuan ini memperkaya khazanah fikih jinayah, sekaligus memberikan kontribusi praktis bagi perumusan regulasi hukum Islam kontemporer yang adil dan sesuai dengan *maqāṣid al-syarī‘ah*.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qurān al-Karīm*

### Buku

- Al-‘Uṣaymīn, Muḥammad bin Ṣalīḥ, *Al-Syarḥ al-Mumti‘ ‘alā Zād al-Mustaqnī‘*, Cet. I; Dār Ibn al-Jawzī, 1422H.
- Al-Asqalānī, Aḥmad bin ‘Alī bin Ḥajar, *Fatḥ al-Bānī bi-Syarḥ al-Bukhānī*, Cet. I; Mesir: al-Maktabah al-Salafiyyah, 1380H.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin Ismā‘īl bin Ibrāhīm bin al-Mughīrah bin Bardizbah al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cet. I; Beirut: Dār Ṭawq al-Najāt, 1442H.
- Al-Bukhārī, Abū ‘Abdillāh, Muḥammad ibn Ismā‘īl ibn Ibrāhīm ibn al-Mughīrah ibn Bardizbah al-Ju‘fī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Cet. I; Al-Sultāniyyah, bi al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyyah, 1311H.
- Al-Dimyāṭī, Abū ‘Ammār Yāsir ibn Aḥmad ibn Badr al-Najjār. *Mawsū‘at al-Fiqh ‘alā al-Mazāhib al-Arba‘ah*. Cet. I; Kairo: Dār al-Taqwā, 1444H.
- Al-Fadl, ‘Iyād bin Mūsā bin ‘Iyād bin ‘Amrūn al-Yaḥṣubī al-Sabtī Abū, *Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim li al-Qādī ‘Iyād al-Musammā Ikmāl al-Mu‘lim bi-Fawā’id Muslim*, Cet. I; Mesir: Dār al-Wafā‘ li al-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘, t.th.
- Al-Fidā, ism ā'il ibn Umar Ibnu Kaśir al-Dimasyqi, *Tafsīr al-Qur'ān al-‘Aẓīm*, Cet. I. Saudi: Dār Ibn al-Jawzī li al-Nashr wa al-Tawzī‘ 1431H.
- Al-Gharābīlī, Muḥammad ibn Qāsim ibn Muḥammad ibn Muḥammad, Abū ‘Abd Allāh, Syams al-Dīn al-Ghazzī, wa yu‘raf bi-Ibn Qāsim wa bi-Ibn. *Fatḥ al-Qarīb al-Mujīb fī Syarḥ Alfaż al-Taqrīb = al-Qawl al-Mukhtār fī Syarḥ Gāyah al-Ikhtiṣār* (wa yu‘raf bi-Syarḥ Ibn Qāsim ‘alā Matn Abī Syujā‘). Cet. 1; Beirut: Dār Ibn Ḥazm li-al-Ṭibā‘ah wa-al-Nasyr wa-al-Tawzī‘, 1465H.
- Al-Gharnāṭī, Abu al-Qāsim, Muḥammad ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn ‘Abdullah, Ibn Juzayy al-Kalbī, *Al-Qawānīn al-Fiqhiyyah* di tahqiq oleh Muḥammad ibn Sayyidi Muḥammad Mawlāy
- Al-Ḥanbalī, Muwaffaq al-Dīn Abū Muḥammad ‘Abd Allāh ibn Aḥmad ibn Muḥammad ibn Qudāmah al-Maqdisī al-Jamā‘īlī al-Dimashqī al-Ṣalīḥī. *al-Mughnī*, Cet. III. Riyad: Dār ‘Ālam al-Kutub li-T-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘.
- Al-Ifriqī, Muḥammad bin Mukarram bin ‘Alī, Abū al-Faḍl, Jamāl al-Dīn Ibn Manzūr al-Anṣārī al-Ru‘fa‘ī, *Lisān al-‘Arab*, Cet. III; Beirut: Dār Ṣādir, 1414H.
- Al-Jauziyyah, Muḥammad ibn Abī Bakr ibn Ayyūb ibn Sa‘d Shams al-Dīn Ibn Qayyim. *I'lām al-Muwaqqi‘īn ‘an Rabb al-‘Ālamīn*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1411H.
- Al-Ju‘fī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad ibn Ismā‘īl al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Cet. V; Damaskus: Dār Ibnu Kaśīr, Dār al-Yamāmah, 1414H.
- Al-Jurjānī, ‘Alī ibn Muḥammad ibn ‘Alī al-Zayn al-Syarīf, *Kitab al-Ta’rifāt*, Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1403H

- Al-Malik, Ibn Battāl Abū al-Hasan ‘Alī bin Khalaf bin ‘Abd, *Syarḥ Sahīh al-Bukhārī li-Ibn Baṭṭāl*, Cet. II; Riyad: Maktabat al-Rusyd, 1423H.
- Al-Malik, Ibn Battāl Abū al-Hasan ‘Alī ibn Khalf ibn ‘Abd. *Syarḥ Sahīh al-Bukhārī li-Ibn Baṭṭāl*. Cet. II; Riyad: Maktabah al-Rusyd, 1423H.
- Al-Mālikī, Abū ‘Abd Allāh Muḥammad bin ‘Alī bin ‘Umar al-Tamīmī al-Māzarī. *al-Mu’lim bi-Fawā’id Muslim*. Cet. II; Tunis: al-Dār al-Tūnisīyah lil-Nashr, 1988M.
- Al-Mālikī, Abū Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb ibn ‘Alī ibn Naṣr al-ṣa‘labī al-Baghdādī, *‘Uyūn al-Masā’il*. Cet. I; Beirut: Dār Ibn Ḥazm li-al-Ṭibā‘ah wa-al-Nashr wa-al-Tawzī‘, 1430H.
- Al-Mālikī, Abu Muḥammad ‘Abd al-Wahhāb ibn ‘Alī ibn Naṣr al-Tha‘labī al-Baghdādī. *Uyūn al-Masā’il*. Cet. 1; Beirut : Dār Ibn Ḥazm li-Ṭibā‘ah wa al-Nashr wa al-Tawzī‘, 1430H.
- Al-Maqdisī, Abū al-Najā Sharaf al-Dīn Mūsā al-Hajjāwī. *al-Iqnā‘ fī Fiqh al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, t.th.
- Al-Muṭ‘ī, Muḥammad Najīb, *Takmīlat al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażżab*. Madinah: al-Maktabah al-Salafiyyah, t.th.
- Al-Muṭ‘ī, Muḥammad Najīb. *Takmīlat al-Majmū‘ Syarḥ al-Muhażżab* Cet. 2; Jeddah : Matba‘at al-Irsyād, t.th.
- Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim bin al-Hajjāj bin Muslim al-Qusyairī. *Ṣahīh muslim*. Juz 8, Cet I Turki; Dār al-Ṭibā‘ah al-‘Āmirah, 1334H.
- Al-Nasā‘ī, Abū ‘Abd al-Rahmān Aḥmad bin Shu‘ayb, *Sunan al-Nasā‘ī al-Mujtabā*, Cet. I; Damaskus: Dār al-Risālah al-‘Ālamiyah, 1439H.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyyā Muhyī al-Dīn Yahyā bin Sharaf, *al-Minhāj Syarḥ Sahīh Muslim bin al-Hajjāj*, Cet. II; Beirut: Dār Ihyā‘ al-Turās al-‘Arabī, 1392H.
- Al-Qaḥṭānī, DR. Sa‘īd ibn ‘Alī ibn Wahf, *al-Jihād fī Sabīl Allāh Ta‘ālā – Maғhūmuḥu, ḥukmuḥu, Marātibuhu, Dawābiṭuhu, Anwā‘uhu, Aḥdāfuhu, Faḍluḥu, wa Asbāb al-Naṣr ‘alā al-A‘dā’ fī ḏaw’ al-Kitāb wa al-Sunnah*. Riyad: Matba‘ah Safīr t.th.
- Al-Shaukānī, Muḥammad ibn ‘Alī Muḥammad, *Nayl al-Awṭār min Asrār al-Muntaqā al-Akhbār*. Cet. 1; Kairo: Dār al-Hadīṣ, 1413H.
- Al-Tuwayjirī, Muḥammad bin Ibrāhīm bin ‘Abd Allāh, *Mawsū‘at al-Fiqh al-Islāmī*, Cet. I; Jeddah: Bayt al-Afkār al-Duwaliyyah,
- Al-Zuhaylī, Wahbah bin Muṣṭafā, *al-Fiqh al-Islāmī wa-Adillatuhu*, Cet. IX; Damaskus: Dār al-Fikr, t.th.
- Ibnu Qudāmah, Abū Muḥammad ‘Abd Allāh bin Aḥmad bin Muḥammad, *al-Mughni li-Ibn Qudāmah*, Cet. I; Kairo: Maktabah al-qohīrah 1488H.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Al-Quranul Karim Tafsir Perkata Tajwid Kode Arab. Jakarta: PT. Insan Media Pustaka, 2013.
- Noor, Juliansyah. Metodologi Penelitian. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2011.
- Sujarweni, Wiratna. Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2019.
- Suryabrata dan Sumadi. Metodologi Penelitian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

t.p., *al-Mawsū‘ah al-Fiqhiyyah*. t.t.p., 1433H.

### Jurnal

- Andre, dkk, “Adab Bertamu Dalam Al-Qur'an (Studi Analisis Penafsiran Al-Qurtubi Pada Surah An-Nur Ayat 27-29 Dalam Tafsir Jami' Li Ahkam Al-Qur'an)”, *JURNAL ILMIAH FALSAFAH: Jurnal Kajian Filsafat, Teologi dan Humaniora* 9, No. 2 (2023): h.76-83
- dan Relevansinya dalam Konflik Timur Tengah”, Al Quds: Jurnal studi alquran dan hadis, Vol. 5, No. 1, (2021),
- Febrian Angga , dkk. “Larangan *Tajassus* Dalam Perspektif Hadis,” Syntax Literate: *Jurnal Ilmiah Indonesia*, No.12 (2024): h. 7469
- Firmando Taufiq, Ayu Maulida Alkholid, “Kontekstualisasi Hadis tentang Jihad Muhajir. “Pendekatan Komparatif dalam Studi Islam”, *Kajian KeIslaminan* 2, no. 2 (Juli 2013), h. 41-48.
- Riskal, dkk. “Analisis Komparatif Mazhab al-Syafi'i dan Mazhab Maliki terhadap Praktik Qadha Puasa Oleh Ahli Waris,” *SHAUTUNA: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 4, No. 3 (2023): h.833
- Sunarto, “Konsep Hukum Pidana Islam Dan Sanksinya Dalam Perspektif Al-Qur'an,” *KORDINAT: Jurnal Komunikasi Antar Perguruan Tinggi Agama Islam* 19, No. 1 (2020): 98-109
- Wahyudi Eko, “tindak pidana penganiayaan dalam fiqh jinayah dan hukum pidana Indonesia,” *Al-Qānūn : UIN Sunan Ampel Surabaya* 20, No. 1 (2017): h.124-143

### Situs dan Sumber Online:

- Amnesty International, “SAUDI ARABIA 2024”, situs resmi Amnesty International. <https://www.amnesty.org/en/location/middle-east-and-north-africa/saudi-arabia/report-saudi-arabia/> (6 Juli 2025).
- Kompas, "Intip Mahasiswi Mandi, Mahasiswa PPDS UI Jadi Tersangka Pornografi", situs resmi Kompas.id. <https://www.kompas.id/artikel/intip-mahasiswi-mandi-mahasiswa-ppds-ui-ditetapkan-sebagai-tersangka-pornografi/amp> (4 Juni 2025)
- Radarkediri,"Viral di X Twitter! Alumni Mahasiswa Unair Mengintip dan Merekam di Toilet Perempuan", situs resmi Radarkediri.jawapos.com <https://radarkediri.jawapos.com/nasional/785719059/viral-di-x-twitter-alumni-mahasiswa-unair-mengintip-dan-merekam-di-toilet-perempuan> (4 Juni 2025)